



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

SOP DESK EVALUASI
DISERTASI PENELITIAN
DOSEN



57. SOP DESK EVALUASI DISERTASI PENELITIAN DOSEN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen :
	DESK EVALUASI DISERTASI PENELITIAN DOSEN	Tanggal Terbit : No. Revisi :

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi Disertasi Penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada Disertasi-Disertasi Penelitian yang diajukan ke Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian yang ada.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh reviewer internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

3. Target Mutu

Semua proses desk evaluasi Disertasi penelitian oleh reviewer internal terlaksana sesuai dengan aturan Dikti.

4. Definisi

Desk evaluasi Disertasi penelitian merupakan kegiatan penilaian terhadap Disertasi yang dilakukan oleh reviewer internal

5. Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Nusa Cendana, Standar Akademik Universitas Nusa Cendana, Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Nusa Cendana.

6. Prosedur

a. Umum

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Dekan. Menyusun prosedur dan memeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :

1. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
2. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

b. Ketentuan Umum

1. Kegiatan desk evaluasi Disertasi penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
2. Peserta desk evaluasi Disertasi penelitian adalah dosen/tim dosen yang telah mengajukan usulan penelitian ke Pascasarjana dan menyerahkan hard copy-nya sebanyak 2 (dua) eksemplar.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi Disertasi penelitian.
4. Penyelenggaraan desk evaluasi Disertasi dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk oleh Dekan PPS.
5. Penyelenggaraan desk evaluasi Disertasi penelitian dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Kabag Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan desk evaluasi Disertasi Penelitian

C. Prosedur Desk evaluasi Disertasi

1. Dekan / WD I mendaftarkan Dosen /tim dosen penelitian sesuai dengan skema yang ditawarkan.
2. Dosen /Tim dosen penelitian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.
3. Dekan menugaskan dan membagikan reviewer internal .
4. reviewer internal memberikan penilaian terhadap tiap Disertasi penelitian. Setiap Disertasi penelitian dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan, maka diperlukan penilai ke-3.
5. Dekan/ WD I mengumumkan usulan Disertasi penelitian yang lolos penilaian sesuai hasil desk evaluasi Disertasi penelitian.

a. Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Disertasi Penelitian

1. Dekan/ WD I memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi Disertasi penelitian pada tiap akhir kegiatan. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi Disertasi penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan desk evaluasi Disertasi.
2. Dekan menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode desk evaluasi Disertasi berikutnya.

